



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946, Fak (0536) 3222984

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERMAL SUBHAN, ST, M.T**
Jabatan : **KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan : **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program kegiatan kinerja.

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

TTD

H. SUGIANTO SABRAN

Palangka Raya, Januari 2019

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

TTD

ERMAL SUBHAN, ST, M.T
NIP. 19690206 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946, Fak (0536) 3222984

FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Tugas dan Fungsi :

Urusan di Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijaksanaan teknis bidang energi dan sumber daya mineral sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan urusan energi dan sumber daya mineral;
- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan energi dan sumber daya mineral;
- Pembangunan infrastruktur di bidang energi dan sumber daya mineral;
- Penyiapan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Dinas dalam pelaksanaan tugas melalui diklat teknis, struktural dan fungsional; dan
- Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Mewujudkan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah;	Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minerba;	Jumlah Iuran Tetap Ditambah Iuran Produksi	Dinas ESDM
2.	Meningkatkan Pendapatan Asli	Pendapatan Asli Daerah dari sewa alat	• Jumlah Ukuran Peta dikali Tarif	Dinas ESDM

	Daerah;	dan cetak peta;	• Jenis Fasilitas Pertambangan dikali Tarif	Dinas ESDM
3.	Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan;	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio elektrifikasi; • Rasio desa berlistrik; 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah RT/Jumlah RT seluruhnya dikali 100% • Jumlah desa berlistrik / Jumlah desa seluruhnya dikali 100% 	Dinas ESDM Dinas ESDM
4.	Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT;	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas terpasang PLTS tersebar; • Kapasitas terpasang PLTS terpusat; 	<ul style="list-style-type: none"> • Kapsitas terpasang (wp) Jumlah daya masing-masing peralatanxjumlah peralatan (modul) • Kapasita terpasang (wp) = Jumlah daya masing-masing x jumlah peralatan (modul tiap rumah/fasilitas umum) 	Dinas ESDM Dinas ESDM
5.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan	Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (<i>good mining practice</i>);	Jumlah IUP yang memenuhi GMP (<i>good mining practice</i>)	Dinas ESDM

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Palangka Raya, Januari 2019
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

TTD

TTD

H. SUGIANTO SABRAN

ERMAL SUBHAN, ST, M.T
NIP. 19690206 199603 1 003